



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6657

WILAYAH. Informasi Geospasial. Penyelenggaraan.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan adanya beberapa pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai beberapa ketentuan. Di antaranya adalah jangka waktu Pemutakhiran IGD; tata cara memperoleh izin pengumpulan DG; bentuk dan tata cara pemberian insentif bagi Setiap Orang yang dapat membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang Bersifat Bebas dan Terbuka; tata cara penyerahan IGT; kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia Infrastruktur IG; pembinaan penyelenggaraan IGT; dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan nasional, informasi geospasial semakin dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, maka informasi geospasial beserta kegiatan penyelenggaraannya dari hulu sampai dengan ke hilir, di dalamnya termasuk kegiatan survei dan pemetaan, semakin memegang peranan penting. Perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihan adalah beberapa diantaranya.

IG sangat berguna sebagai salah satu pendukung utama pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi,

sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah. Selain itu, mengingat negara Indonesia berada di dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, kebutuhan terhadap IG terkait penanggulangan bencana juga menjadi suatu kebutuhan yang primer.

Dengan menyadari pentingnya IG di semua sektor kehidupan, ketersediaan IG yang mutakhir dan akurat menjadi suatu keharusan. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan inefektifitas informasi.

Namun, ketersediaan IG yang akurat dan mutakhir akan menjadi sia-sia jika tidak disampaikan kepada pihak yang membutuhkan untuk digunakan. Oleh sebab itu, Infrastruktur IG juga menjadi salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan. Pemberian insentif adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menumbuhkembangkan penyebaran dan penggunaan IG di Indonesia. Selain melalui insentif, pembangunan Infrastruktur IG juga membutuhkan kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Lima hal ini menjadi pondasi utama pembangunan Infrastruktur IG.

Pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi agar ketersediaan IG yang mutakhir dan akurat sebagaimana cita-cita Undang-Undang tersebut dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

SRGI horizontal digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi horizontal suatu IG.

Huruf b

SRGI vertikal digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu IG.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem referensi koordinat” merupakan sistem koordinat geosentrik 3 (tiga) dimensi dengan ketentuan:

- a. titik pusat sistem koordinat berimpit dengan pusat massa bumi sebagaimana digunakan dalam *International Terrestrial Reference System (ITRS)*;
- b. satuan dari sistem koordinat berdasarkan sistem Satuan Internasional (SI); dan
- c. orientasi sistem koordinat bersifat *equatorial*, dimana sumbu Z searah dengan sumbu rotasi bumi, sumbu X adalah perpotongan bidang (*equator*) dengan garis bujur yang melalui (*greenwich*) (*greenwich meridian*), dan sumbu Y berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X dan Z pada bidang (*equator*) sesuai dengan kaidah sistem koordinat tangan kanan, sebagaimana digunakan dalam *International Terrestrial Reference System*

(ITRS).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerangka referensi koordinat” merupakan realisasi dari sistem referensi koordinat, yaitu berupa Jaring Kontrol Geodesi di mana nilai koordinat awal didefinisikan pada *epoch* tertentu dan Jaring Kontrol Geodesi terikat kepada kerangka referensi global *International Terrestrial Reference Frame (ITRF)*.

Huruf c

Datum geodetik mendefinisikan hubungan secara geometris antara sistem referensi koordinat dengan permukaan bumi yang dimodelkan oleh *elipsoida* referensi yaitu *elipsoida* referensi *World Geodetic System 1984 (WGS84)*, di mana titik pusat *elipsoida* referensi berimpit dengan titik pusat massa bumi yang digunakan dalam *International Terrestrial Reference System (ITRS)*.

Huruf d

Perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu merupakan vektor perubahan nilai koordinat dalam kurun waktu tertentu dari suatu titik kontrol geodesi yang diakibatkan oleh pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*geoid*” adalah bidang ekuipotensial medan gayaberat bumi yang berimpit dengan muka laut rata-rata global, yang digunakan sebagai bidang acuan untuk penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu titik di permukaan bumi.

Geoid yang berlaku di Indonesia disebut *Geoid* Indonesia atau *Indonesian Geoid* disingkat InaGeoid.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyajian peta dasar dapat berupa peta cetak atau digital, baik dua dimensi maupun tiga dimensi dengan Skala dan kaidah

tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Hipsografi menampilkan relief atau perbedaan ketinggian permukaan bumi baik di darat maupun di laut, yang digambarkan dengan:

- a. titik ketinggian dan/atau garis kontur ketinggian untuk wilayah darat; dan
- b. titik kedalaman, batimetri dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur rupabumi” adalah bagian dari permukaan bumi beserta objek yang berada di atasnya, pada, atau di bawahnya yang dapat dikenali identitasnya berupa unsur alami maupun unsur buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “batas darat” adalah batas antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang bersebelahan di darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “batas maritim” adalah batas antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara tetangga yang bersebelahan dan berseberangan di laut untuk zona maritim laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “dokumen yang mengikat secara hukum” antara lain:

- a. batas negara di darat dan maritim dalam bentuk perjanjian internasional, baik bilateral/trilateral, dengan negara tetangga;
- b. batas maritim yang bersifat unilateral mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- c. batas wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam bentuk peraturan menteri dalam negeri; dan
- d. batas wilayah kecamatan, desa/kelurahan dalam bentuk peraturan bupati/wali kota.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah tertentu sesuai dengan kebutuhan” antara lain:

- a. kota besar dan/atau kota metropolitan beserta wilayah pengembangannya;
- b. wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi;
- c. wilayah rawan bencana terutama wilayah rawan banjir dan/atau tsunami; dan
- d. wilayah lain sesuai kebutuhan prioritas pembangunan nasional atau kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sesuai dengan kebutuhan” antara lain kebutuhan prioritas pembangunan nasional, kebijakan nasional yang bersifat strategis, atau penanggulangan bencana.

Pasal 12

Ayat (1)

Salah satu bentuk penyajian IGT adalah dalam bentuk peta cetak atau digital, baik dua dimensi maupun tiga dimensi dengan Skala dan kaidah tertentu, yang selanjutnya disebut peta tematik.

Yang dimaksud dengan “mengacu pada IGD” adalah IGD dijadikan sebagai referensi posisi dan/atau geometris untuk pembuatan IGT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Yang dimaksud dengan "wilayah yurisdiksi" adalah wilayah di luar wilayah negara yang terdiri atas zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, dan zona tambahan dimana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “DG Dasar” adalah DG yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan peta dasar. DG Dasar antara lain berupa foto udara/citra tegak resolusi tinggi (*Orthorectified Imagery*) dan *Digital Elevation Model (DEM)*. Foto udara/citra tegak resolusi tinggi dapat dihasilkan melalui survei udara dan/atau penginderaan jauh menggunakan sensor optis, radar, dan/atau lidar. Sedangkan *Digital Elevation Model (DEM)* terdiri atas model permukaan bumi berikut objek yang

berada di atasnya/*Digital Surface Model (DSM)* dan model permukaan bumi tanpa objek yang berada di atasnya/*Digital Terrain Model (DTM)*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “DG tematik” adalah DG dengan tema tertentu yang digunakan dalam pembuatan peta tematik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “efektif dan efisien” adalah kerja sama pengumpulan DG, termasuk di dalamnya kegiatan dalam rangka Pemutakhiran IG, dilakukan dengan tidak tumpang tindih, baik dari sisi biaya maupun ketersediaan DG yang akan dikumpulkan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Bahaya untuk objek pengumpulan DG” adalah kegiatan pengumpulan DG yang memungkinkan terjadinya efek yang bersifat negatif terhadap objek pengumpulan DG, misalnya alat pengumpulan DG yang digunakan merusak lokasi dimana alat tersebut digunakan atau DG yang dikumpulkan terkait dengan lokasi rahasia pertahanan dan keamanan negara.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Wahana darat milik asing” antara lain kendaraan roda dua, tiga, empat, dan enam, serta kereta api.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wahana air milik asing” antara lain kapal layar, kapal motor, dan kapal selam.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Wahana udara milik asing” antara lain pesawat terbang, balon udara, dan *UAV (Unmanned Aerial Vehicle)*.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah terkait dengan keamanan substansi dari data yang diolah, misalnya apabila data yang akan diolah menyangkut masalah pertahanan dan keamanan.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penambahan nilai dalam evaluasi teknis” antara lain pemberian bobot penilaian berdasarkan peran penggunaan Perangkat Lunak dalam menyelesaikan pekerjaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana untuk menyimpan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG” antara lain berupa *storage*, *desktop*, *mobile devices* atau prasarana lain yang dibutuhkan, yang dapat pula berfungsi untuk pengembangan dan pengoperasian Perangkat Lunak pengolah DG dan IG.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tanda bukti perolehan secara sah” antara lain dengan menunjukkan bukti pengunduhan Perangkat Lunak melalui media laman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dirasakan manfaatnya oleh Pengguna Perangkat Lunak” antara lain dengan menunjukkan bukti rekomendasi Perangkat Lunak oleh Pengguna Perangkat Lunak.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Duplikat IGT sebagai bahan perpustakaan” adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Duplikat IGT sebagai arsip” adalah Duplikat IGT yang sudah diautentikasi sesuai dengan aslinya oleh penyelenggara IGT.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berita acara serah terima” adalah dapat memuat di antaranya pihak yang menyerahkan, pihak yang menerima, daftar IGT yang diserahkan, sifat kerahasiaan, dan ketentuan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggara IGT.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “autentikasi” adalah Duplikat IGT yang telah melewati proses penentuan bahwa Duplikat IGT tersebut dinyatakan asli.

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” antara lain peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan.

Pasal 70

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

Huruf c

Pembuatan sarana bantu penemuan kembali Duplikat IGT dimaksudkan untuk memudahkan penelusuran kembali Duplikat IGT yang pernah diterima.

Pasal 71

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tabel informasi berkoordinat” adalah kumpulan satu atau lebih koordinat beserta informasi yang melekat pada koordinat tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peta cetak” adalah IG yang disajikan pada sebuah lembaran kertas dengan ukuran dan Skala tertentu yang disajikan menurut kaidah kartografis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “peta digital” adalah peta dalam Format digital tertentu yang dapat diakses dengan menggunakan perangkat keras dan Perangkat Lunak tertentu.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peta interaktif” adalah peta digital yang memberikan fasilitas interaksi antara Pengguna IG dan peta tersebut.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “peta multimedia” adalah peta digital yang dilengkapi dengan fasilitas media audiovisual.

Pasal 72

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cetak” antara lain buku atau dokumen tertulis lainnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “digital” antara lain *CD*, *DVD*, atau *hard disk* eksternal.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Format saji” antara lain berupa Format html, gml, jpeg, gif, atau PDF serta dapat diakses menggunakan Perangkat Lunak penyajian yang sudah lazim dikenal atau tersedia bebas biaya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Format asli” antara lain berupa Format sensor (*tif, rinex*) atau yang memerlukan *software* tersendiri untuk menggunakannya, seperti *software geo-dbase*, dan/atau *geo-reference (autocad, arc/gis-format, freehand)*.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kebijakan bertujuan untuk mewujudkan integrasi IG yang tersebar pada Penyelenggara IG dan kemudahan

akses data dan informasi terkini yang akurat bagi Pengguna IG. Sasaran kebijakan IG adalah:

1. terintegrasinya data yang dihasilkan antar Penyelenggara IG sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran penyelenggaraan IG; dan
2. terpenuhinya kebutuhan Pengguna IG akan IG yang terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan efisien.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain swasta nasional, pemerintah negara asing, lembaga asing, atau swasta asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan formal di bidang IG” antara lain sekolah menengah kejuruan dan perguruan

tinggi yang memiliki muatan kurikulum pendidikan terkait bidang IG.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “profesi” adalah panggilan untuk melakukan pekerjaan terpelajar yang diakui, dengan kompetensi dan kepakaran dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 97

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jenis surveyor antara lain surveyor kadaster, surveyor terestris, surveyor fotogrametris, surveyor hidrografi, surveyor pemetaan, dan lainnya yang memenuhi persyaratan sebagai surveyor.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data tertentu” antara lain berupa data kependudukan dan sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur, kehutanan dan penutup/penggunaan lahan, geomorfologi dan sumber daya lahan, sumber daya air dan atmosfer, geopolitik dan geostrategis, kebencanaan, kemaritiman dan wilayah kepulauan, dan/atau pengembangan wilayah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rekognisi pembelajaran lampau” adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud di atas adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau fungsional.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai unsur Jaring Kontrol Geodesi” terdiri atas:

- a. nilai koordinat horizontal;
- b. nilai koordinat vertikal; dan/atau
- c. nilai gayaberat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana fisik Jaring Kontrol Geodesi” antara lain berupa pilar, bangunan, alat pengamatan/pengukuran, peralatan pendukung, komunikasi data, dan sarana fisik lainnya yang dibutuhkan untuk menjaga kestabilan nilai unsur serta keberlangsungan pengamatan/pengukuran pada Jaring Kontrol Geodesi.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peristiwa tertentu” antara lain:

- a. bencana alam;
- b. perang;
- c. pemekaran atau perubahan wilayah administratif;
atau
- d. kejadian lainnya yang berakibat berubahnya unsur
IGD.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.